



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 005/KU.01.00/RA-09/01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN USER PENGGUNA ALIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka Implementasi SAKTI *Web Full Module* untuk Satuan Kerja, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0807/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023
- PERTAMA** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peren User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

- KEDUA : Pelaksanaan Tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dalam Diktum pertama dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 02 Januari 2023



RIKHA KURNIAWAN, S.Sos
NIP. 19811109 201001 1 010

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
4. Kepala KPPN Pekanbaru.

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Siak
Nomor : 005/KU.01.00/RA-09/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN/JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1	RIZKI KURNIAWAN, S.Sos Penata (III.c) NIP. 19811109 201001 1 010	KPA	KPA
		PPK	
		Approval Persediaan	
		Approval Aset	
2	SUHARTOYO, SE Penata Tk.I (III.d) NIP. 19781204 201001 1 005	PPSPM	PPSPM
		Validator Aset	
3	SUTRISNA, SKM., M.Si Penata (III.c) NIP. 19850106 201102 1 001	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
		Operator Pembayaran	
4	EKO OCTAVIANUS, SKM Penata (III.c) NIP. 19871012 201102 1 002	Operator Aset	Operator Aset
		Operator Piutang	
5	DESRIVINA RAMKAS OKTAVIANI, S.Si Penata Muda (III.a) NIP. 19961218 202203 2 009	Operator Anggaran	Operator Anggaran
		Operator Pelaporan	
6	INDRY AMANDA, SH Penata Muda (III.a) NIP. 19910716 202203 2 002	Admin	Admin
		Operator Persediaan	
7	ARNY GIRSANG, S.IP Penata Muda (III.a) NIP. 19950927 202203 2 001	Operator Komitmen	Operator Komitmen

KABUPATEN SIAK
KLASifikasi PENGGUNA ANGGARAN,

RIZKI KURNIAWAN, S.Sos
NIP. 19811109 201001 1 010